

### BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.679, 2015

KEMENKUMHAM. Pakaian Dinas. Atribut. Pegawai. Perubahan.

#### PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-02.KP.07.02 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan atribut dan perubahan desain pakaian dinas pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai di

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 : 1. Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 166. Indonesia Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 **Nomor 84):**
  - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740):
  - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 Pakaian Dinas dan Atribut Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 651);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN **MENTERI** HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-02.KP.07.02 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 651) diubah sebagai berikut:

#### 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya serta digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- 3. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam upacara pelantikan dan upacara lainnya.
- 4. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat PDK adalah **5**. Pakaian Dinas yang khusus digunakan oleh Pegawai Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan, Pegawai kunjungan dan layanan informasi Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Pegawai imigrasi yang bertugas di tempat pemeriksaan imigrasi, pejabat penyidik pegawai negeri sipil hak kekayaan intelektual, petugas protokol, dan pengasuh Taruna pada Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Imigrasi, Akademi serta petugas pengamanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 6. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai yang bertugas di bidang pengamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 7. Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
- 2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. PDU;
- b. PDH;
- c. PDK;
- d. PDL; dan
- e. pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia.
- 3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
  - a. PDU I: dan
  - b. PDU II.
- (2) PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh Pegawai pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, unit pelaksana teknis di bidang Pemasyarakatan, dan unit pelaksana teknis di bidang Imigrasi, serta seluruh pejabat pimpinan tinggi.
- (3) PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. PDU II Pemasyarakatan, yang digunakan oleh Pegawai pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan unit pelaksana teknis di bidang Pemasyarakatan;
  - b. PDU II Imigrasi, yang digunakan oleh Pegawai pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan unit pelaksana teknis di bidang Imigrasi; dan
  - c. PDU II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang digunakan oleh Pegawai pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 4. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) PDU I untuk pria terdiri atas:
  - jas lengan panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
    - 1. kerah rebah;
    - 2. lidah pundak (skoder);
    - 3. 2 (dua) buah saku tempel sebelah atas dengan penutup;
    - 4. 2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan penutup;

- 5. 4 (empat) buah kancing baju; dan
- 6. belahan di tengah bawah belakang.
- b. kemeja lengan panjang berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
  - 1. kerah berdiri;
  - 2. 1 (satu) buah saku tempel sebelah kiri; dan
  - 3. 6 (enam) buah kancing baju.
- c. celana panjang sewarna dengan jas yang berdesain sebagai berikut:
  - 1. tanpa lipatan di bawah;
  - 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan; dan
  - 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang.
- (2) Atribut PDU I untuk pria terdiri atas:
  - a. tutup kepala berupa pet upacara sewarna celana dengan logo unit kerja;
  - b. dasi sewarna celana dengan logo unit kerja;
  - c. tanda pangkat upacara di pundak;
  - d. tanda kehormatan disematkan di dada atas sebelah kanan dan/atau tanda jasa/kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari instansi/badan yang berwenang disematkan di dada atas sebelah kiri:
  - e. papan nama/nama dada di atas saku sebelah kanan;
  - f. tanda jabatan untuk pejabat struktural di saku kanan;
  - g. ikat pinggang hitam dari bahan kanvas dengan kepala gesper dengan logo unit kerja;
  - h. kaus kaki berwarna hitam; dan
  - i. sepatu pantofel berwarna hitam.
- 5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) PDU I untuk wanita terdiri atas:
  - a. jas lengan panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
    - 1. kerah rebah:
    - 2. lidah pundak (skoder);

- 3. 2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan penutup;
- 4. 4 (empat) buah kancing baju; dan
- 5. belahan di tengah bawah belakang.
- b. kemeja lengan panjang berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
  - 1. kerah berdiri;
  - 2. 1 (satu) buah saku tempel sebelah kiri; dan
  - 3. 6 (enam) buah kancing baju.
- c. rok sewarna dengan jas yang berdesain sebagai berikut:
  - 1. rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau
  - 2. rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah khusus wanita berjilbab, dengan jilbab sewarna rok.
- (2) Atribut PDU I untuk wanita terdiri atas:
  - a. tutup kepala berupa pet upacara sewarna rok dengan atau logo unit kerja;
  - b. dasi berwarna biru tua;
  - c. tanda pangkat upacara di pundak;
  - d. tanda kehormatan disematkan di dada atas sebelah kanan dan/atau tanda jasa/kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari instansi/badan yang berwenang disematkan di dada atas sebelah kiri;
  - e. papan nama/nama dada di atas saku kanan;
  - f. tanda jabatan untuk pejabat struktural di saku kanan; dan
  - g. sepatu pantofel berwarna hitam.
- 6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) PDU II Pemasyarakatan untuk pria terdiri atas:
  - a. jas lengan pendek berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
    - 1. kerah berdiri;
    - 2. lidah pundak (skoder);
    - 3. 2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada;

- 4. 2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan penutup;
- 5. 4 (empat) kancing baju berwarna hitam dengan logo unit kerja Pemasyarakatan;
- 6. sabuk baju sewarna dengan jas dengan kepala gesper berwarna hitam; dan
- 7. belahan di tengah bagian belakang.
- b. celana panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
  - 1. tanpa lipatan di bawah;
  - 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan di samping kiri dan kanan; dan
  - 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang.
- (2) PDU II Pemasyarakatan untuk wanita terdiri atas:
  - a. jas berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
    - 1. kerah rebah;
    - 2. lengan pendek sebatas siku atau lengan panjang khusus wanita berjilbab;
    - 3. lidah pundak (skoder);
    - 4. 2 (dua) buah saku bobok tertutup di sebelah bawah;
    - 5. 4 (empat) buah kancing baju berwarna hitam dengan logo unit kerja Pemasyarakatan; dan
    - 6. belahan di tengah bagian belakang.
  - b. rok berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
    - 1. rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau
    - 2. rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah khusus wanita berjilbab, dengan jilbab sewarna rok.
- (3) Atribut PDU II Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
  - a. tutup kepala berupa topi pet sewarna rok/celana dengan logo unit kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
  - b. tanda pangkat upacara di pundak;

- c. badge nama dan badge logo kementerian di lengan kiri dan badge nama/lokasi dan badge logo unit kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di lengan kanan;
- d. tanda kehormatan disematkan di dada atas sebelah kanan dan/atau tanda jasa/kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari instansi/badan yang berwenang disematkan di dada atas sebelah kiri:
- e. papan nama/nama dada di atas saku kanan;
- f. tanda jabatan untuk pejabat struktural di saku kanan;
- g. kaus kaki berwarna hitam bagi pria; dan
- h. sepatu pantofel berwarna hitam.
- 7. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 7A dan Pasal 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7A

- (1) PDU II Imigrasi untuk pria terdiri atas:
  - jas lengan pendek berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
    - 1. kerah berdiri;
    - 2. lidah pundak (skoder);
    - 3. 2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada;
    - 4. 2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan penutup;
    - 5. 4 (empat) kancing baju berwarna kuning emas dengan logo unit kerja Imigrasi;
    - 6. sabuk baju sewarna dengan jas dengan kepala gesper berwarna kuning emas dengan logo unit kerja Imigrasi; dan
    - 7. belahan di tengah bagian belakang.
  - b. celana panjang sewarna dengan jas yang berdesain sebagai berikut:
    - 1. tanpa lipatan di bawah;
    - 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan; dan
    - 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang.
- (2) PDU II Imigrasi untuk wanita terdiri atas:
  - a. jas berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:

- 1. kerah rebah;
- 2. lengan pendek sebatas siku atau lengan panjang khusus wanita berjilbab;
- 3. lidah pundak (skoder);
- 4. 2 (dua) buah saku bobok tertutup di sebelah bawah;
- 5. 4 (empat) buah kancing baju berwarna kuning emas dengan logo unit kerja Imigrasi; dan
- 6. belahan di tengah bagian belakang.
- b. rok sewarna dengan jas yang berdesain sebagai berikut:
  - 1. rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau
  - 2. rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah khusus wanita berjilbab, dengan jilbab sewarna rok.
- (3) Atribut PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
  - a. tutup kepala berupa topi pet sewarna rok/celana dengan logo unit kerja Direktorat Jenderal Imigrasi;
  - b. badge nama dan badge logo kementerian di lengan kiri dan badge nama/lokasi dan badge logo unit kerja Direktorat Jenderal Imigrasi di lengan kanan;
  - c. tanda kehormatan disematkan di dada atas sebelah kanan dan/atau tanda jasa/kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari instansi/badan yang berwenang disematkan di dada atas sebelah kiri;
  - d. papan nama/nama dada di atas saku kanan;
  - e. tanda jabatan untuk pejabat struktural di saku kanan;
  - f. kaus kaki berwarna hitam bagi pria; dan
  - g. sepatu pantofel berwarna hitam.

#### Pasal 7B

- (1) PDU II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pria terdiri atas:
  - a. jas lengan pendek berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
    - 1. kerah berdiri;
    - 2. lidah pundak (skoder);

- 3. 2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada;
- 4. 2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan penutup;
- 5. 4 (empat) kancing baju berwarna hitam dengan logo kementerian;
- 6. sabuk baju sewarna dengan jas dengan kepala gesper berwarna hitam; dan
- 7. belahan di tengah bagian belakang.
- b. celana panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
  - 1. tanpa lipatan di bawah;
  - 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kiri dan kanan; dan
  - 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang.
- (2) PDU II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk wanita terdiri atas:
  - a. jas berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
    - 1. kerah rebah;
    - 2. lengan pendeksebatas siku atau lengan panjang khusus wanita berjilbab;
    - 3. lidah pundak (skoder);
    - 4. 2 (dua) buah saku bobok tertutup di sebelah bawah;
    - 5. 4 (empat) buah kancing baju berwarna hitam dengan logo kementerian; dan
    - 6. belahan di tengah bagian belakang.
  - b. rok sewarna dengan jas yang berdesain sebagai berikut:
    - 1. rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau
    - 2. rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah khusus wanita berjilbab, dengan jilbab sewarna rok.
- (3) Atribut PDU II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
  - a. tutup kepala berupa topi pet sewarna rok/celana dengan logo Kementerian
  - b. tanda pangkat upacara di pundak;

- c. badge nama kementerian dan badge logo kementerian di lengan kiri serta badge nama unit kerja dan/atau badge Akademi Ilmu Pemasyarakatan/Akademi Imigrasi di lengan kanan;
- d. tanda kehormatan disematkan di dada atas sebelah kanan dan/atau tanda jasa/kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari instansi/badan yang berwenang disematkan di dada atas sebelah kiri;
- e. papan nama/nama dada di atas saku kanan;
- f. tanda jabatan untuk pejabat struktural di saku kanan;
- g. kaus kaki berwarna hitam bagi pria; dan
- h. sepatu pantofel berwarna hitam.
  - 8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### PDH terdiri atas:

- a. PDH I yaitu PDH yang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama; dan
- b. PDH II yaitu PDH yang digunakan oleh seluruh Pegawai.
- 9. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

- (1) PDH I untuk pria terdiri atas:
  - a. kemeja lengan panjang dengan manset kancing 1 (satu) berwarna biru muda dengan desain sebagai berikut:
    - 1. kerah berdiri;
    - 2. 1 (satu) buah sakubobok terbuka sebelah kiri atas:
    - 3. kancing dalam; dan
    - 4. 2 (dua) buah belahan di bagian belakang.
  - b. celana panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
    - 1. tanpa rimpel dan lipatan di bawah;
    - 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan; dan
    - 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang.

- (2) Atribut PDH I untuk pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pin logo kementerian dan/atau pin unit kerja di atas saku dada sebelah kiri;
  - b. tanda pengenal;
  - c. tanda jabatan di dada kanan, bagi pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia:
  - d. tanda jabatan di dada kanan, bagi pimpinan tinggi pratama pada Kantor Wilayah;
  - e. papan nama/nama dada;
  - f. ikat pinggang dari bahan nilon berwarna hitam dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna kuning emas dan diberi logo kementerian dan/atau unit kerja;
  - g. kaus kaki berwarna hitam; dan
  - h. sepatu pantofel berwarna hitam.
- 10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) PDH I untuk wanita terdiri atas:
  - a. baju berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
    - 1. lengan panjang;
    - 2. kerah rebah;
    - 3. 1 (satu) buah saku bobok terbuka di dada kiri; dan
    - 4. 2 (dua) buah saku bobok dengan penutup di bawah.
  - b. rok berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
    - 1. rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dengan rimpel di belakang bagian bawah;

- 2. rok panjang sebatas tumit dengan rimpel di belakang sebelah bawah dengan jilbab sewarna rok khusus wanita berjilbab.
- (2) Atribut PDH I untuk wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pin logo kementerian dan/atau pin unit kerja di atas saku dada sebelah kiri;
  - tanda jabatan di dada kanan, bagi pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. tanda jabatan di dada kanan, bagi pimpinan tinggi pratama pada Kantor Wilayah;
  - d. tanda pengenal;
  - e. papan nama/nama dada; dan
  - f. sepatu pantofel berwarna hitam.
- 11. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) PDH II untuk pria terdiri atas:
  - a. kemeja lengan pendek berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
    - 1. kerah berdiri:
    - 2. lidah pundak (skoder);
    - 3. 2 (dua) buah saku tempel sebelah atas dengan penutup; dan
    - 4. 6 (enam) buah kancing baju.
  - b. celana panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
    - 1. tanpa lipatan di bawah;
    - 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan celana di kiri dan kanan; dan
    - 3. 1 (satu) buah saku bobok terbuka di belakang sebelah kanan.
- (2) Atribut PDH II untuk pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. badge nama dan badge logo kementerian di lengan kiri;
- b. badge nama unit kerja di lengan kanan;
- c. pin tanda jabatan di atas saku kiri, bagi pejabat fungsional;
- d. papan nama/nama dada di atas saku kanan;
- e. tanda pengenal di saku kiri;
- f. ikat pinggang dari bahan nilon berwarna hitam dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna kuning emas dan diberi logo kementerian;
- g. kaus kaki berwarna hitam; dan
- h. sepatu pantofel berwarna hitam.
- (3) Ketentuan penggunaan atribut PDH II pria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pegawai pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, unit pelaksana teknis di bidang Pemasyarakatan, unit pelaksana teknis di bidang Imigrasi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia serta seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama pada kantor wilayah.
- 12. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) PDH II untuk wanita terdiri atas:
  - a. kemeja berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
    - 1. lengan pendek sebatas siku atau lengan panjang bagi wanita berjilbab;
    - 2. kerah rebah;
    - 3. lidah pundak (skoder);
    - 4. 1 (satu) buah saku bobok terbuka di dada kiri; dan
    - 5. 2 (dua) buah saku bobok dengan penutup di bawah.
  - b. rok berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:

- 1. rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dengan rimpel di belakang bagian bawah; atau
- 2. rok sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah dan jilbab sewarna dengan rok bagi pegawai wanita berjilbab.
- (2) Bagi Pegawai wanita yang melaksanakan tugas dan fungsi pada Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Rumah Detensi Imigrasi, Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Pegawai Akademi Ilmu Pemasyarakatan serta Pegawai Akademi Imigrasi dapat menggunakan celana panjang berwarna biru tua dengan desain 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan.
- (3) Atribut PDH II untuk wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. badge nama dan badge logo kementerian di lengan kiri;
  - b. badge nama unit eselon I atau badge unit kerja di lengan kanan;
  - c. pin tanda jabatan di atas saku kiri, bagi pejabat fungsional;
  - d. papan nama/nama dada di atas dada kanan;
  - e. tanda pengenal di saku kiri; dan
  - f. sepatu pantofel berwarna hitam.
- (4) Ketentuan penggunaan Atribut PDH II wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Pegawai pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, unit pelaksana teknis di bidang Pemasyarakatan, unit pelaksana teknis di bidang Imigrasi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia serta seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama pada kantor wilayah.
  - 11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan unit pelaksana teknis di bidang Pemasyarakatan menggunakan Atribut PDH II sebagai berikut:
  - a. tutup kepala berupa bivak muts;
  - b. tanda pangkat di pundak;
  - c. badge nama dan badge logo kementerian di lengan kiri;
  - d. badge lokasi unit kerja dan badge logo Pemasyarakatan di lengan kanan:
  - e. tanda brevet "CATAKARGA" berwarna hitam disematkan di dada sebelah kiri khusus bagi pegawai Pemasyarakatan lulusan Akademi Ilmu Pemasyarakatan;
  - f. tanda brevet Samapta Pemasyarakatan berwarna kuning emas dengan latar belakang berwarna merah yang disematkan di dada atas sebelah kiri, bagi Pegawai Pemasyarakatan yang telah lulus pendidikan dan pelatihan kesamaptaan;
  - g. papan nama/nama dada di atas saku/dada kanan;
  - h. tanda pengenal di saku kiri;
  - i. tanda jabatan di saku/dada kanan bagi pejabat struktural;
  - j. ikat pinggang dari bahan nilon berwarna hitam dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna kuning emas dan diberi logo Pemasyarakatan;
  - k. kaus kaki berwarna hitam untuk pria; dan
  - l. sepatu pantofel berwarna hitam.
- (2) Bagi Pegawai Imigrasi menggunakan Atribut PDH II sebagai berikut:
  - a. tutup kepala berupa bivak muts;
  - b. tanda pangkat di pundak;
  - c. badge nama dan badge logo kementerian di lengan kiri;
  - d. badge lokasi unit kerja dan badge logo Imigrasi di lengan kanan;
  - e. papan nama/nama dada di atas saku/dada kanan;
  - f. tanda pengenal di saku kiri;
  - g. tanda jabatan di saku/dada kanan, bagi pejabat struktural;
  - h. ikat pinggang dari bahan nilon berwarna hitam dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna kuning emas dan diberi logo Imigrasi;

- i. kaus kaki berwarna hitam untuk pria; dan
- j. sepatu pantofel berwarna hitam.
- (3) Bagi Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan atribut PDH II sebagai berikut:
  - a. tutup kepala berupa bivak muts;
  - b. tanda pangkat di pundak;
  - c. badge nama dan badge logo kementerian di lengan kiri;
  - d. badge lokasi unit kerja di lengan kanan;
  - e. papan nama/nama dada di atas saku/dada kanan;
  - f. tanda pengenal di saku kiri;
  - g. tanda jabatan di saku/dada kanan, bagi pejabat struktural;
  - h. ikat pinggang dari bahan nilon berwarna hitam dengan kepala gesper terbuat dari kuningan berwarna kuning emas dan diberi logo Kementerian;
  - i. kaus kaki berwarna hitam bagi pria; dan
  - j. sepatu pantofel berwarna hitam.
- 12. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap pejabat pimpinan tinggi wajib menggunakan PDH I pada hari Senin sampai dengan hari Rabu.
- (2) Setiap Pegawai wajib menggunakan PDH II pada hari Senin sampai dengan hari Rabu kecuali bagi Pegawai pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi serta Pegawai pada Kantor Wilayah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pemasyarakatan dan Imigrasi wajib menggunakan PDH II setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis.
- 13. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

Desain, warna bahan, dan Atribut PDH tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

Selain menggunakan Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), bagi Pegawai yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keamanan dan ketertiban pada Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban, kepala kesatuan pengamanan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan

negara, kepala dan wakil kepala kesatuan regu pengamanan, kepala dan wakil kepala pengamanan pintu utama, pengawas internal, staf kesatuan pengamanan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, petugas pengamanan pintu utama di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan rumah penyimpanan benda sitaan dan rampasan negara menggunakan:

- a. helm putih untuk acara khusus;
- b. drahrim selempang putih di bahu kiri;
- c. ikat pinggang nilon berwarna putih;
- d. kopel putih;
- e. sepatu bot berwarna hitam putih;
- f. handbadge berwarna merah di lengan kiri dengan badge nama kementerian dan logo kementerian serta bertuliskan P2U untuk petugas P2U;
- g. handbadge berwarna biru di lengan kiri dengan badge nama kementerian dan logo kementerian serta bertuliskan:
  - 1. WAS-IN untuk pegawai yang bertugas sebagai pegawas internal;
  - 2. KPLP untuk pegawai yang bertugas sebagai staf kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan; dan
  - 3. KPR untuk pegawai yang bertugas sebagai staf kesatuan pengamanan Rutan.
- 15. Ketentuan Pasal 22 ayat (4) huruf c dihapus sehingga Pasal 22 berbunyi:

- (1) PDL I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:
  - a. baju lengan panjang dengan pemakaian dilipat sebatas siku, berwarna biru muda dengan desain sebagai berikut:
    - 1. kerah rebah; dan
    - 2. 2 (dua) buah saku tempel di dada kanan dan kiri dengan penutup.
  - b. kaus oblong berwarna biru muda; dan
  - c. celana panjang berwarna biru tua dengan 6 (enam) buah saku terdiri atas:
    - 1. 2 (dua) buah saku bobok terbuka samping kanan dan kiri atas;
    - 2. 2 (dua) buah saku bobok belakang dengan penutup saku dan kancing dalam; dan

- 3. 2 (dua) buah saku tempel samping luar dengan penutup saku dan kancing dalam.
- (2) PDL II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:
  - a. baju lengan panjang berwarna biru tua dengan kerah rebah;
  - b. kaus oblong berwarna biru tua; dan
  - c. celana panjang berwarna biru tua dengan 6 (enam) buah saku, terdiri atas:
    - 1. 2 (dua) buah saku bobok terbuka samping kanan dan kiri atas;
    - 2. 2 (dua) buah saku bobok belakang dengan penutup dan kancing dalam; dan
    - 3. 2 (dua) buah saku tempel samping paha kanan dan kiri dengan penutup dan kancing dalam.
- (3) PDL untuk wanita berjilbab menggunakan baju lengan panjang dengan jilbab sewarna baret.
- (4) Atribut PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
  - a. baret berwarna biru tua dengan lambang imigrasi;
  - b. kopel rim berwarna hitam dengan kepala kopel berlambang imigrasi;
  - c. Dihapus;
  - d. tanda jabatan untuk pejabat struktural yang dibordir;
  - e. badge nama dan badge logo kementerian di lengan kiri dan badge lokasi unit kerja imigrasi dan badge logo unit kerja imigrasi di lengan kanan;
  - f. tanda pejabat imigrasi yang dibordir bagi pegawai yang telah mengikuti pendidikan khusus keimigrasian;
  - g. ikat pinggang bahan kanvas berwarna hitam dengan kepala gesper berwarna kuning emas dan diberi lambang imigrasi;
  - h. kaus kaki berwarna hitam; dan
  - i. sepatu bot berwarna hitam bertal
- 16. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi:

#### PDK Pemasyarakatan terdiri atas:

a. PDK Pegawai yang bertugas sebagai pembimbing kemasyarakatan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;

- b. PDK Pegawai Lembaga Pendidikan Khusus Anak dan Lembaga Penitipan Anak Sementara; dan
- c. PDK Pegawai Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang bertugas di bagian layanan kunjungan dan layanan informasi.
- 17. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) PDK Pemasyarakatan untuk pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:
  - a. kemeja lengan panjang berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
    - 1. kerah berdiri;
    - 2. 2 (dua) buah saku tempel tertutup dengan kancing; dan
    - 3. 6 (enam) buah kancing luar.
  - b. celana panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
    - 1. tanpa lipatan di bawah dan tanpa rimpel; dan
    - 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang, dan 2 (dua) buah saku bobok samping lurus.
- (2) PDK Pemasyarakatan untuk wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas:
  - a. kemeja berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
    - 1. lengan pendek sebatas siku atau lengan panjang bagi wanita berjilbab;
    - 2. kerah berdiri;
    - 3. 2 (dua) buah saku tempel tertutup dengan kancing; dan
    - 4. kancing luar.
  - b. celana panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
    - 1. tanpa lipatan di bawah;
    - 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping.
- (3) Selain menggunakan celana panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, PDK wanita juga dapat menggunakan rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah, sedangkan untuk wanita berjilbab rok sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah, jilbab sewarna dengan celana/rok.

- (4) Atribut PDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
  - a. tutup kepala berupa bivak muts berwarna biru tua dengan lambang pemasyarakatan;
  - b. tanda pangkat harian dan atribut lainnya yang dikenakan pada PDH II, bagi pegawai Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
  - c. dasi berwarna biru tua dengan lambang pemasyarakatan;
  - d. tanda pengenal di saku kiri;
  - e. papan nama/nama dada di atas saku kanan;
  - f. ikat pinggang bahan nilon berwarna hitam dengan kepala gesper berwarna kuning emas dan diberi lambang pemasyarakatan; dan
  - g. kaus kaki berwarna hitam; dan
  - h. sepatu pantofel berwarna hitam.
- 18. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) PDK Petugas Imigrasi terdiri atas:
  - a. PDK Petugas Imigrasi pada tempat pemeriksaan imigrasi yang bertugas di bandar udara, pelabuhan laut, pos lintas batas;
  - b. PDK Petugas Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi yang bertugas di atas alat angkut; dan
  - c. PDK Petugas Imigrasi yang bertugas pada konter pelayanan publik di kantor imigrasi.
- (2) PDK Petugas Imigrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. kemeja lengan panjang berwarna biru muda dengan desain sebagai berikut:
    - 1. lidah pundak (skoder);
    - 2. kerah berdiri;
    - 3. 2 (dua) buah saku tempel sebelah atas dengan penutup; dan
    - 4. 6 (enam) buah kancing baju.
  - b. bagi wanita berjilbab, jilbab berwarna biru tua;
  - c. dasi berwarna biru tua dengan bordir inisial "IM" berwarna kuning;

- d. celana panjang berwarna biru tua tanpa lipatan di bawah dengan 4 (empat) buah saku terdiri atas:
  - 1. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan; dan
  - 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang kiri dan kanan.
- (3) Atribut PDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tutup kepala berupa bivak muts berwarna biru tua;
  - b. tanda pangkat di pundak;
  - c. tanda jabatan bagi pejabat struktural;
  - d. papan nama/nama dada;
  - e. tanda pengenal;
  - f. tanda pejabat Imigrasi bagi pegawai yang telah mengikuti pendidikan khusus keimigrasian;
  - g. Dihapus;
  - h. tanda kehormatan disematkan di dada sebelah kanan dan/atau tanda jasa/kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari instansi/badan yang berwenang disematkan di dada sebelah kiri:
  - i. ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam, dengan kepala gesper terbuat dari kuningan berwarna kuning emas dan diberi lambang Imigrasi;
  - j. kaus kaki berwarna hitam bagi pria; dan
  - k. sepatu pantofel berwarna hitam.
- (4) PDK Petugas Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. jas lengan panjang dengan desain sebagai berikut:
    - 1. kerah rebah;
    - 2. 1 (satu) buah saku bobok terbuka sebelah kiri atas;
    - 3. 2 (dua) buah saku bobok di bagian bawah dengan penutup;
    - 4. 3 (tiga) buah kancing baju untuk pria dan 4 (empat) buah kancing baju untuk wanita; dan
    - 5. 3 (tiga) buah kancing di masing-masing lengan berwarna biru tua.

- b. kemeja lengan panjang dengan desain sebagai berikut:
  - 1. 1 (satu) buah saku tempel terbuka sebelah kiri; dan
  - 2. 6 (enam) buah kancing baju berwarna biru muda.
- c. celana panjang sewarna dengan jas berdesain sebagai berikut:
  - 1. tanpa lipatan di bawah;
  - 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kiri dan kanan; dan
  - 3. 1 (satu) buah saku bobok terbuka di belakang.
- (5) Atribut PDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. papan nama/nama dada;
  - b. tanda pejabat Imigrasi bagi pegawai yang telah mengikuti pendidikan khusus keimigrasian;
  - c. tanda jabatan bagi pejabat struktural;
  - d. Dihapus;
  - e. dasi berwarna biru tua dengan bordir inisial "IM" berwarna kuning;
  - f. ikat pinggang bahan kanvas berwarna hitam dengan kepala gesper berwarna kuning emas dan diberi lambang imigrasi;
  - g. kaus kaki berwarna hitam bagi pria; dan
  - h. sepatu kulit berwarna hitam.
- (6) PDK Petugas Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. bagi pria terdiri atas:
    - 1. kemeja lengan panjang berwarna biru muda dengan desain:
      - a) kerah berdiri;
      - b) 1 (satu) buah saku tempel sebelah kiri atas tanpa penutup; dan
      - c) 6 (enam) buah kancing baju.
    - 2. dasi berwarna biru tua dengan bordir logo unit kerja imigrasi; dan
    - 3. celana panjang berwarna biru tua tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan, dan 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang kiri dan kanan.

- b. bagi wanita terdiri atas:
  - 1. jas lengan panjang berwarna biru tua dengan desain:
    - a) kerah rebah;
    - b) 2 (dua) buah saku bobok terbuka di dada kiri dan kanan; dan
    - c) 2 (dua) buah kancing jas.
  - 2. kemeja wanita lengan panjang berwarna biru muda dengan kerah berdiri;
  - 3. dasi berwarna biru tua dengan bordir logo imigrasi; dan
  - 4. rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut berwarna biru tua dengan rimpel di sebelah bawah, sedangkan untuk wanita berjilbab rok sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah dan jilbab sewarna dengan rok.
- (7) Atribut PDK Petugas Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
  - a. tanda pengenal;
  - b. tanda pejabat imigrasi bagi pegawai yang telah mengikuti pendidikan khusus keimigrasian;
  - c. ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam, dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna kuning emas dan diberi lambang imigrasi;
  - d. kaos kaki berwarna hitam; dan
  - e. sepatu pantofel berwarna hitam.
- 19. Ketentuan huruf b Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

PDK Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Hak Kekayaan Intelektual terdiri atas:

- a. rompi berwarna biru tua;
- b. tulisan "PPNS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI" dibordir pada bagian belakang;
- c. logo kementerian dibordir pada dada sebelah kiri;
- d. lencana Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibordir pada dada sebelah kanan;

- e. 2 (dua) buah saku tempel ukuran kecil di dada kanan dengan penutup dan kancing luar;
- f. 1 (satu) buah saku tempel di dada kiri dengan penutup dan kancing luar;
- g. 2 (dua) buah saku tempel di depan bawah sebelah kiri dan kanan dengan penutup dan kancing luar; dan
- h. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di bagian dalam rompi.
- 20. Ketentuan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

- (1) PDK petugas protokol dan PDK petugas pengamanan khusus pria terdiri atas:
  - a. kemeja lengan panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
    - 1. kerah berdiri;
    - 2. lidah pundak berlipat (skoder);
    - 3. dua buah saku bobok terbuka di dada; dan
    - 4. kancing dalam.
  - b. celana panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
    - 1. tanpa lipatan bawah;
    - 2. 2 (dua) buah saku bobok di bagian depan dengan penutup; dan
    - 3. 2 (dua) buah saku bobok di bagian belakang dengan penutup.
- (2) PDK petugas protokol dan PDK petugas pengamanan khusus wanita terdiri atas:
  - a. kemeja lengan panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
    - 1. kerah rebah;
    - 2. lidah pundak berlipat (skoder);
    - 3. dua buah saku bobok terbuka di dada; dan
    - 4. kancing dalam.
  - b. celana panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:

- 1. tanpa lipatan bawah; dan
- 2. 2 (dua) buah saku bobok di bagian depan dengan penutup.
- (3) Selain menggunakan celana panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, PDK petugas protokol dan PDK petugas pengamanan khusus wanita juga dapat menggunakan rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah, sedangkan untuk wanita berjilbab rok sebatas tumit dengan rimpel di belakang sebelah bawah, jilbab sewarna dengan celana/rok.
- (4) Atribut PDK petugas protokol dan PDK petugas pengamanan khusus terdiri atas:
  - a. pin petugas protokol atau petugas pengamanan khusus pada kerah sebelah kiri;
  - b. papan nama/nama dada di kanan atas;
  - c. tanda pengenal pegawai di saku dada kiri;
  - d. ikat pinggang warna hitam dengan kepala gesper berlogo kementerian terbuat dari kuningan berwarna emas;
  - e. kaus kaki berwarna hitam, bagi pria; dan
  - f. sepatu pantofel berwarna hitam.
- 21. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 32A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32A

- (1) PDK pengasuh pria untuk Taruna AKIP terdiri atas:
  - a. kemeja lengan panjang berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
    - 1. kerah berdiri dengan lis biru tua di bagian tengah kerah;
    - 2. 1 (satu) buah saku bobok terbuka di dada kiri dengan lis biru tua; dan
    - 3. 6 (enam) kancing dalam; dan
    - 4. lis biru tua pada penutup kancing;
  - b. celana panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
    - 1. tanpa lipatan bawah;
    - 2. 2 (dua) buah saku bobok di bagian samping lurus jahitan; dan
    - 3. 2 (dua) buah saku bobok di bagian belakang terbuka.

- (2) PDK pengasuh wanita untuk Taruna AKIP terdiri atas:
  - a. kemeja berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
    - 1. lengan pendek sebatas siku atau lengan panjang bagi wanita berjilbab;
    - 2. kerah rebah lebar 10 (sepuluh) sentimeter dengan list biru tua di tengah;
    - 3. 1 (satu) buah saku bobok terbuka dengan list biru tua;
    - 4. 6 (enam) kancing dalam; dan
    - 5. sabuk baju warna biru tua di pinggang.
  - b. celana panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
    - 1. tanpa lipatan di bawah;
    - 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping lurus.
- (3) Atribut PDK pengasuh Taruna AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
  - a. pin pengasuh;
  - b. papan nama/nama dada di kanan atas;
  - c. tanda pengenal Pegawai di saku dada kiri;
  - d. ikat pinggang warna hitam dengan kepala gesper berlogo kementerian terbuat dari kuningan berwarna emas;
  - e. kaus kaki berwarna hitam bagi pria; dan
  - f. sepatu pantofel berwarna hitam.
- 22. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39A

Pelanggaran terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut di luar maupun di dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.

23. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Pakaian Dinas dan Atribut yang ada masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. (2) Pakaian dinas sipil lainnya yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat dipergunakan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY


## LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 8 TAHUN 2015


PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR MANUSIA M.HH-02.KP.07.02 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI


# DESAIN, WARNA BAHAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS


PDU I untuk Pria	Jenis Pakaian
Depan	Contoh Gambar
a. jas lengan panjang berwarna biru tua berdesain sebagai berikut: 1. kerah rebah 2. lidah pundak ( <i>skoder</i> ) 3. 2 (dua) buah saku tempel sebelah atas dengan penutup 4. 2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan penutup 5. 4 (empat) buah kancing jas; dan 6. belahan di tengah bawah belakang.	






































PDH perm laut a. c. c. d.	Jenis Pakaian	Contoh Gambar	Keterangan
riksaam asi yang gas di bandar t, pelabuhan an pos lintas  b. c. c.	PDK Petugas Imigrasi pada	100	PDK Petugas Imigrasi yang bertugas pada tempat pemeriksaan imigrasi di bandar udara, pelabuhan
asi yang gas di bandar t, pelabuhan lan pos lintas b. c. d.	tempat	9	laut, pos lintas batas terdiri atas:
asi yang gas di bandar t, pelabuhan lan pos lintas  b. c. d.	pemeriksaan		_
b. c.	imigrasi yang		berdesain sebagai berikut:
b. c. d.	bertugas di bandar		<ol> <li>lidah pundak (skoder);</li> </ol>
b. c. d.	udara, pelabuhan		2. kerah berdiri;
đ. c. b.	laut dan pos lintas		<ol><li>3.2 (dua) buah saku tempel sebelah atas dengan</li></ol>
	batas		penutup; dan
			<ol> <li>6 (enam) buah kancing baju.</li> </ol>
			-
			•
			_
sebagai berikut:  1. tanpa lipatan di bawah;  2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka kanan; dan  3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka kiri dan kanan.			<li>d. celana panjang berwarna biru tua yang berdesain</li>
1. tanpa lipatan di bawah; 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka kanan; dan 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka kiri dan kanan.			sebagai berikut:
2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka kanan; dan 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka kiri dan kanan.			<ol> <li>tanpa lipatan di bawah;</li> </ol>
kanan; dan 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka kiri dan kanan.			<ol><li>2.2 (dua) buah saku bobok terbuka di</li></ol>
3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka kiri dan kanan.			kanan; dan
kiri dan kanan.			<ol> <li>3.2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang</li> </ol>
			kiri dan kanan.


Jenis Pakaian	Contoh Gambar	Keterangan
PDK Petugas Imigrasi di tempat Imigrasi di tempat imigrasi yang bertugas di atas alat angkut		PDK Petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi yang bertugas di atas alat angkut terdiri atas:  a. jas lengan panjang yang berdesain sebagai berikut:  1. kerah rebah;  2. 1 (satu) buah saku bobok terbuka sebelah kiri atas;  3. 2 (dua) buah saku bobok di bagian bawah dengan penutup;  4. 3 (tiga) buah kancing baju untuk pria dan 4 (empat) buah kancing baju untuk wanita; dan 5. 3 (tiga) buah kancing di masing-masing lengan berwarna biru tua
	TAMPAK DEPAN TAMPAK	b. kemeja lengan panjang yang berdesain sebagai berikut:  1. 1 (satu) buah saku tempel terbuka sebelah kin; dan  2. 6 (enam) buah kancing baju berwama biru muda.  c. celana panjang sewama dengan jas yang berdesain sebagai berikut:  1. tanpa lipatan di bawah;  2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kiri dan kanan; dan  3. 1 (satu) buah saku bobok terbuka di belakang.












	Ditjen Imigrasi beserta UPT-nya		Ditjen Pemasyarakatan beserta UPT-nya	Unit
		13		Gol. I/(a,b,c,d)
		19		Gol. II/(a,b,c,d)
		13		Gol. III/(a,b,c)
				Gol. III/d & Gol. IV/(a,b)
				Gol. IV/(c.d.e)
Wanita	Pria	Wanita	Pria	Keterangan


PET (KELENGKAPAN TUTUP KEPALA PDU I dan PDU II BAGI PEGAWAI PEMASYARAKATAN DAN IMIGRASI)



(KELENGKAPAN TUTUP KEPALA PDU I DAN PDU II BAGI PEGAWAI BPSDM & PEJABAT PIMPINAN TINGGI)

	beserta UPT-nya		Ditjen Pemasyarakatan beserta UPT-nya	Unit
Galon (lis merah 5mm)	Galon (its merch 5mm)	Galon (lis merah 5mm)	Galon (lis merah 5mm)	Gol. I/(a,b,c,d)
Galon [Lis putih 5mm)	Galon (Es putih 5mm)	Galon (Es putih 5mm)	Galon [Es putih 5mm)	Gol. II/(a,b,c,d)
Galon (ils kuning 5mm)	Galan (lis kuning 5mm)	© Galon (lis kuning 5mm)	Galon (ils kuning 5mm)	Gol. III/(a,b,c)
Galon (lis kuring Smm)	Galon (lis 'ouring 8mm)	Galon () is kuning 8mm)	Galon (lis kuning 8mm)	Gol. III/d & Gol. IV/(a,b)
Oalon (lis putih 10,2mm)	Galon (lis parth 10,2mm)	Galon (lis putih 10,2mm)	Galon (lis puth 10,2mm)	Gol. IV/(c.d.e)
Wanita	Pria	Wanita	Pria	Keterangan


(KELENGKAPAN TUTUP KEPALA PDH & PDK BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN/IMIGRASI SERTA UPT-NYA) BIVAK MUTS




BIVAKMUT DAN FIELD CAP (KELENGKAPAN TUTUP KEPALA PDH II BAGI PEGAWAI BPSDM)

(KELENGKAPAN PDU, PDH & PDK BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SERTA UPT-NYA) TANDA PANGKAT

		PANGKAT Tanda Pangkat PDU
PAS	P A S	Gol. I/a
PAS	Gol. III/b	PAS
PAS	PAS  Gol. III/e	Gol. I/e
P A S	PAS  PAS	Gol. I/d
- Dasar - Ukuran - Logo Pengayoman - Strip - Tulisan PAS	- Dasar - Ukuran - Logo Pengayoman - Strip - Tulisan PAS	- Dasar - Ukuran - Logo Pengayoman - Strip - Tulisan PAS
- Dasar : Kain biru tua polos - Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 11 cm - Logo Pengayoman : Logam kuning emas - Strip : Pita kuning 0,5 cm - Tulisan PAS : Logam Kuning Emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm	- Dasar : Kain biru tua polos - Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 11 cm - Logo Pengayoman : Logam kuning emas - Strip : Pita putih 0,5 cm - Tulisan PAS : Logam Kuning Emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm	- Dasar : Kain biru tua polos - Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 11 cm - Logo Pengayoman : Logam kuning emas - Strip : Pita merah 0,5 cm - Tulisan PAS : Logam Kuning Emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm










TANDA PANGKAT

		Tanda Pangkat PDU	PANGKAT	(KE
Gol. III/a	Gol. II/a	IMIGRASI	Gol. I/a	ELENGKAPAN
Gol. III/b	Gol. II/b	IMIGRASI	Gol. I/b	PDU, PDH &
Gol. III/c	Gol. II/c	IMIGRASI	Gol. I/c	PDK BAGI P
Ka. UPT	Gol. II/d	IMIGRASI	Gol. I/d	EGAWAI DIR
- Dasar - Ukuran - Logo Pengayoman - Strip - Tulisan Imigrasi	- Dasar - Ukuran - Logo Pengayoman - Strip - Tulisan Imigrasi	- Dasar - Ukuran - Logo Pengayoman - Strip - Tulisan Imigrasi		KELENGKAPAN PDU, PDH & PDK BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDE
- Dasar  - Ukuran  - Ukuran  - Lebar atas = 4,5 cm,  Lebar bawah = 5 cm,  Tinggi = 9,5 cm  - Logo Pengayoman  - Logam kuning emas, untaian padi 13 dan kapas  - Logo Pengayoman  - Strip  - Strip  - Pita kuning emas 1 cm  - Tulisan Imigrasi  - Logam Kuning Emas dibuat dalam bentuk  memanjang 4,5 cm	- Dasar : Kain hitam polos - Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm,	- Dasar : Kain hitam polos - Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 9,5 cm - Logo Pengayoman : Logam kuning emas, untaian padi 13 dan kapas - I3 makna hari lahir imigrasi 26 Januari - Strip : Pita merah 0,5 cm - Tulisan Imigrasi : Logam Kuning Emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm	KETERANGAN	ERAL IMIGRASI SERTA UPT-NYA)

PDH dan PDK		PUC	Tanda Pangkat	PANGKAT
IMIGRASI	Gol. I/a	IMIGRASI Gol. IV/c	and the same of th	Gol. III/d
IMIGRASI	Gol. I/b	IMIGRASI Gol. IV/d		Gol. IV/a
IMIGRASI	Gol. I/c	IMIGRASI Gol. IV/e	and the same of th	Gol. IV/b
IMIGRASI	Gol. I/d			
- Ukuran - Logo Pengayoman - Strip - Tulisan Imigrasi	1	- Logo Pengayoman - Segi 4 piramida - Tulisan Imigrasi - Dasar - Ukuran - Logo Pengayoman - Segi 4 piramida - Tulisan Imigrasi	- Dasar - ואחודפה	
- Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 9,5 cm - Logo Pengayoman : Bordir benang katun kuning emas, untaian padi 13 dan kapas 13 makna hari lahir imigrasi 26 Januari - Strip : Pita merah 0,5 cm - Tulisan Imigrasi : Bordir benang katun kuning emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm	7	Lebar bawah = 5 cm,  Tinggi = 9,5 cm  Logam kuning emas, untaian padi 13 dan kapas 13 makna hari lahir imigrasi 26 Januari Logam kuning emas 1 cm Logam Kuning Emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm  Bordir emas dengan lis pinggir emas - Ukuran Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 9,5 cm  Logam kuning emas, untaian padi 13 dan kapas 13 makna hari lahir imigrasi 26 Januari Logam kuning emas 1 cm  Segi 4 piramida Logam kuning emas 1 cm  Logam kuning emas 1 cm  Logam Kuning Emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm	: Kin hitam polos : Lehar aras = 4.5 cm	KETERANGAN







TANDA PANGKAT UPACARA FIMPINAN TINGGI

Vo w 2 BPSDM, AKIP Tanda Pangkat BPSDM, AKIP Tanda Pangkat BPSDM, AKIP Tanda Pangkat Pangkat dan AIM Upacara dan AIM dan AIM Harian Gol I/a Gol I/b Gol I/c Gol I/d Strip:Pita merah 0,5 cm
 Tulisan BPSDM:Logam kuning emas - Tulisan BPSDM:Logam kuning emas Strip Pita merah 0,5 cm Ukuran:Lebar atas = 4,5 cm, LogoPengayoman:Logam kuning emas Dasar Kain biru tua polos Ukuran:Lebar atas = 4,5 cm, -Bordir -Strip bordir benang merah dibuat dalam bentukmemanjang 4,5 cm -Dasar biru tua LogoPengayoman Logam kuning emas Dasar Kain biru tua polos -Bingkai hitam dibuat dalam bentukmemanjang 4,5 cm Tinggi = 11 cm Tinggi = 10 cm Lebar bawah = 5 cm. Lebar bawah = 5 cm. Keterangan

TANDA PANGKAT PEGAWAI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

TANDA PANGKAT PEGAWAI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

w	2	1	No
Tanda Pangkat PDL BPSDM, AKIP dan AIM	Tanda Pangkat Harian BPSDM, AKIP dan AIM	Tanda Pangkat Upacara BPSDM, AKIP dan AIM	Pangkat
1	BPSDM	BPSDM	Gol II/a
11	BPSDM	IKURSUM	Gol II/b
<b>III</b>	BPSDM	RESIM	Gol II/c
	BPSDM	BPSDM	Gol II/d
-Bordir -Strip bordir benang putih -Dasar biru tua -Bingkai hitam	- Dasar Kain biru tua polos - Ukuran Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 10 cm - LogoPengayoman Logam kuning emas - Strip Logam Putih 0,5 cm - Tulisan BPSDM:Logam kuning emas dibuat dalam bentukmemanjang 4,5 cm	- Dasar:Kain biru tun polos - Ukuran:Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 11 cm - LogoPengayoman:Logam kuning emas - Strip:Logam Puth 0,5 cm - Tulisan BPSDM:Logam kuning emas dibuat dalam bentukmemanjang 4,5 cm	Keterangan

Vo W 2 -BPSDM, AKIP Tanda Pangkat BPSDM, AKIP Tanda Pangkat BPSDM, AKIP Tanda Pangkat dan AIM Pangkat dan AIM dan AIM Upacara Harian PDL Gol III/a Gol III/b Gol III/c - Strip Logam Kuning 0,5 cm - Tulisan BPSDM Logam kuning emas Dasar Kain biru tua polos
 Ukuran Lebar atas = 4,5 cm. -Strip bordir benang kuning Strip:Logam Kuning 0,5 cm Tulisan BPSDM:Logam kuning emas Ukuran:Lebar atas = 4,5 cm, dibuat dalam bentukmemanjang 4,5 cm LogoPengayoman:Logam kuning emas -Dasar biru tua -Bordur LogoPengayoman Logam kuning emas dibuat dalam bentukmemanjang 4,5 cm Dasar:Kain biru tua polos -Bingkai hitam Tinggi = 11 cm Tinggi = 10 cm Lebar bawah = 5 cm. Lebar bawah = 5 cmKeterangan


TANDA PANGKAT PEGAWAI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

ö 2 w BPSDM, AKIP Tanda Pangkat Tanda Pangkat BPSDM, AKIP Tanda Pangkat BPSDM, AKIP Pangkat dan AIM dan AIM dan AIM Upacara Harian PDL Gol III/d Gol IV/a Gol IV/b Bingkai Tanda Pangkat Ka. Satker LogoPengayoman Logam kuning emas
 Bunga Matahari:Kuning Emas Tulisan BPSDM:Logam kuning emas Bunga Matahari:Kuning Emas Ukuran:Lebar atas = 4,5 cm, - Dasar:Kain biru tua polos Tuhsan BPSDM:Logam kuning emas Ukuran:Lebar atas = 4,5 cm, Dasar:Kain biru tua polos LogoPengayoman:Logam kuning emas dıbuat dalam bentukmemanjang 4,5 cm -Bingkai hitam -Dasar biru tua -Bunga Matahari Logam Emas -Bordir dibuat dalam bentukmemanjang 4,5 cm Tinggi = 10 cm Tinggi = 11 cm Lebar bawah = 5 cmLebar bawah = 5 cm, Keterangan

TANDA PANGKAT PEGAWAI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

Administrator (Eselon IIIA) Pimpinan Tinggi Madya (Eselon IA) Administrator (Eselon IIIB) Pimpinan Tinggi Madya (Eselon IB) Pengawas (Eselon IVA) Pratama (Eselon IIA) Pimpinan Tinggi Pengawas (Eselon IVB) Pratama (Eselon IIB) Pimpinan Tinggi Pelaksana (Eselon V) w 2 1. Penggunaan: benang biru benhur, bingkai Tanda Jabatan PDL dibordir Bahan logam kuning emas hanya digunakan sebagai 1. digunakan oleh seluruh kotak kain warna biru tua lis dan chrom biru benhur atribut PDU dan PDH pejabat/pegawai pada bawahnya Direktorat Jenderal Unit Pelaksana Teknis di Pemasyarakatan beserta

TANDA JABATAN BAGI PEJABAT/PEGAWAI PEMASYARAKATAN



TANDA JABATAN BAGI PEJABAT/PEGAWAI IMIGRASI

TANDA JABATAN PEGAWAI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM



2. Bahan Logam kuning emas

di bawahnya) sebagai atribut

PDU I dan PDH I

Ahli Utama Penyelia Mahir/Pelaksana Ahli Madya Lanjutan Pejabat Fungsional Terampil Pejabat Fungsional Ahli Terampil/Pelaksana Ahli Muda Ahli Pratama Pemula Keterangan: 2 digunakan oleh seluruh pejabat ukuran lebar 2 cm dan tinggi 2,5 CID bahan logam kuning disepuh emas dengan tebal 0,8 mm dan HAM (kecuali dan Direktorat Jenderal Jenderal Imigrasi beserta Unit **Fungsional Kementerian Hukum** sebagai atribut PDH Pelaksana Teknis di bawahnya) Pemasyarakatan beserta Unit Pelaksana Teknis di bawahnya Pejabat/Pegawai pada Direktorat Keterangan

PIN TANDA JABATAN FUNGSIONAL

PIN/LENCANA UNIT

PIN BREVET SAMAPTA
warna kuning emas dikenakan pada PDU I bertuliskan "PAS SAMAPTA" c. Bahan bordir dikenakan pada PDL


Pin Pengayoman	Pengamanan khusus	Ditjen Imigrasi beserta UPT-nya
	PIN PAMSUS	PIN PEJABAT IMIGRASI
<ul> <li>a. Digunakan oleh seluruh Pegawai dan pejabat Kementerian Hukum dan HAM, dikenakan di atas saku kiri pada saat berpaiak dinas harian maunpun batik</li> <li>b. Ukuran: tinggi 2,5 cm; lebar 2 cm</li> <li>c. Bahan logam kuning disepuh emas dengan tebal 0,8 mm</li> </ul>	<ul> <li>a. Digunakan oleh petugas pengamanan khusus</li> <li>b. Ukuran: tinggi 2,5 cm; lebar 2 cm</li> <li>c. Bahan logam kuning disepuh emas dengan tebal 0,8 mm</li> </ul>	<ul> <li>a. Digunakan oleh Pejabat Imigrasi pada saat berpakaian dinas (PDU, PDH, PDK, PDL) dan pakaian sipil laimnya</li> <li>b. Ukuran : tinggi 2 cm; lebar 2 cm</li> <li>c. Bahan logam kuning disepuh emas dengan tebal 0,8 mm</li> </ul>

Unit/Satker	Badge Nama dan Logo Kementerian	Badge Nama/Lokasi dan Logo Unit	Keterangan
Ditjen Pemasyarakatan beserta UPT-nya	KEMENKUMHAA PENCAYOMAM	RUTAN POSO	1. Badge logo dan nama Kementerian digunakan di lengan sebelah kiri 2. Badge logo pemasyarakatan dan nama/lokasi satker digunakan di lengan sebelah kanan 3. Ukuran: logo Kementerian dan logo satker: - tinggi 8 cm - lebar 7,6 cm nama kementerian dan satker:
			- panjang 8,2 cm - lebar 1,8 cm
Ditjen Imigrasi beserta UPT-nya	MENKUMBA	A IEN IMIGRA	<ol> <li>Badge logo dan nama Kementerian digunakan di lengan sebelah kiri</li> </ol>
	The state of the s	Director	<ol><li>Badge logo imigrasi dan nama/lokasi satker digunakan di lengan sebelah kanan</li></ol>
			<ol> <li>Ukuran: logo Kementerian dan logo satker:</li> </ol>
			- tinggi 8 cm
	PENGAYOMAN	MIGRASI	nama kementerian dan satker :
			- panjang 8,2 cm
			- lebar 1,8 cm

**3ADGE** 


Pengamanan Khusus	Unit Pusat dan kanwil (selain Ditjen Pemasyarakatan dan ditjen Imigrasi)	Unit/Satker
KENENKUMHAM	KEMENKUMHAM	Badge Nama dan Logo Kementerian
P.M.S.V.Co	SEXABETARUAT JENDERAL	Badge Nama/Lokasi dan Logo Unit
<ol> <li>Badge logo dan nama Kementerian digunakan di lengan sebelah kiri</li> <li>Badge nama/lokasi satker digunakan di lengan sebelah kanan</li> <li>Ukuran:         <ul> <li>logo Kementerian dan logo satker:</li> <li>tinggi 8 cm</li> <li>lebar 7,6 cm</li> <li>nama kementerian dan satker: - panjang 8,2 cm</li> </ul> </li> </ol>	<ol> <li>Badge logo dan nama Kementerian digunakan di lengan sebelah kiri</li> <li>Badge nama/lokasi satker digunakan di lengan sebelah kanan</li> <li>Ukuran:         <ul> <li>logo Kementerian dan logo satker:</li> <li>tinggi 8 cm</li> <li>lebar 7,6 cm</li> <li>panjang 8,2 cm</li> <li>lebar 1,8 cm</li> </ul> </li> </ol>	Keterangan

## Atribut TANDA PENGENAL & NAMA DADA PEGAWAI




## IKAT PINGGANG

Unit Ditien Pemasyarakatan	Atribut	
Ditjen Pemasyarakatan beserta UPT-nya		a. Kepala ikat pinggang (gesper) bahan logam kuning emas b. Gesper tercetak logo pemasyarakatan c. Tali ikat pinggang bahan nylon warna hitam d. Khusus untuk Ka.KPLP/KPR, staf KPLP/KPR, Petugas P2U, dan Satgas Pengawas Internal (WASINTERN): Tali ikat pinggang warna putih
Ditjen Imigrasi beserta UPT-nya		a. Kepala ikat pinggang (gesper) bahan logam kuning emas b. Gesper tercetak logo imigrasi c. Tali ikat pinggang bahan nylon warna hitam
Unit Pusat dan Kantor Wilayah (selain Ditjen Pemasyarakatan/Imigrasi) beserta UPT-nya		a. Kepala ikat pinggang (gesper) bahan logam kuning emas b. Gesper tercetak logo kementerian c. Tali ikat pinggang bahan nylon warna hitam



www.regulasip.com



SEPATU

PDU, PDH dan PDK

Keterangan

Bagi pegawai pria wajib menggunakan kaus kaki warna hitam

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY